

Indonesia's Legal Approach to Asset Recovery from Non-AEOI Jurisdictions

Pendekatan Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Pemulihan Aset dari Negara Non-AEOI

Rustu Rilo Pambudi, Muhammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*email penulisKorespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract: This research aims to analyze the impact of the legal vacuum in international tax treaties on Automatic Exchange of Information (AEOI) on tax avoidance practices in Indonesia, as well as to find ways that the state driven by the government can withdraw assets from individuals and entities hidden in tax heaven countries whose tax treaties do not contain global information exchange standards set by the OECD. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis. Primary data was obtained through document studies of national and international regulations, while secondary data was obtained from literature, journals, and reports of international institutions such as the OECD and the Global Forum. The results showed that the legal vacuum at the level of technical implementation of AEOI in Indonesia led to the low effectiveness of cross-border data exchange. This opens a gap for taxpayers to move assets to jurisdictions that do not have active AEOI agreements, which ultimately reduces the potential for state revenue from foreign taxes and the inability of the state to retrieve and or confiscate assets from individuals and entities obtained by harming the state and society such as organ trafficking, tax evasion, transfer pricing to corruption. These findings confirm the need for harmonization of domestic regulations with international standards. This recommendation is important to strengthen the integrity of the national tax system and prevent cross-border tax evasion and concealment practices. These recommendations are important to strengthen the integrity of the national tax system and prevent the practice of tax evasion and concealment of cross-border assets.

Keywords: automatic exchange information, tax treaty, legal action of the government of indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kekosongan hukum dalam perjanjian perpajakan internasional tentang Automatic Exchange of Information (AEOI) terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia, serta mencari cara agar negara yang digerakkan oleh pemerintah dapat menarik harta dari individu maupun entitas yang disembunyikan di negara tax heaven yang dalam perjanjian perpajakannya tidak memuat tentang standar pertukaran informasi global yang ditetapkan oleh OECD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan nasional dan internasional, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan laporan lembaga internasional seperti OECD dan Global Forum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum pada level implementasi teknis AEOI di Indonesia menyebabkan rendahnya efektivitas pertukaran data lintas negara. Hal ini membuka celah bagi wajib pajak untuk memindahkan aset ke yurisdiksi yang belum memiliki perjanjian AEOI aktif, yang pada akhirnya mengurangi potensi penerimaan negara dari pajak luar negeri dan ketidak mampuan negara untuk mengambil dan atau menyita harta dari individu maupun entitas yang didapatkan dengan cara merugikan negara maupun Masyarakat seperti contohnya adalah perdagangan organ, tax evasion, transfer pricing hingga korupsi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional, serta percepatan pembentukan payung hukum yang memungkinkan pertukaran informasi berjalan efektif. Rekomendasi ini penting untuk memperkuat integritas sistem perpajakan nasional dan mencegah praktik penghindaran pajak dan penyembunyian harta lintas negara.

Kata Kunci: pertukaran informasi otomatis, perjanjian perpajakan internasional, tindakan hukum pemerintah negara indonesia

I. Pendahuluan

Automatic Exchange of Information (AEOI) adalah rencana dari peserta negara yang terhimpun dalam G20, yang diinisiasi oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, untuk melakukan pertukaran informasi wajib pajak antar negara. Kebijakan ini didasari karena kurangnya kepatuhan subyek pajak, sehingga dengan adanya sistem ini subyek pajak yang membuka rekening di negara lain bisa terlacak oleh otoritas pajak negara asalnya. Tujuan penerapan AEOI utamanya adalah untuk mencegah praktik penggelapan atau penghindaran pajak, yang dilakukan oleh subyek pajak, dalam hal menyembunyikan keuangan atau asetnya di luar negeri. Sistem kerjanya yakni dilakukan antar otoritas pajak yang tergabung dalam AEOI, dengan cara mengirimkan dan menerima informasi awal setiap tahunnya, tanpa harus mengajukan permintaan khusus[1].

dengan adanya AEOI ini otoritas pajak dan otoritas keuangan tiap-tiap negara yang telah memuat AEOI dalam perjanjian perpajakan internasionalnya dapat dengan mudah melacak keuangan dan aset milik subyek pajak di negaranya, terutama mengenai asal mula kekayaan dan bagaimana subyek pajak mendapatkan aset-aset berharganya yang diletakkan di luar negeri. Namun, sering kali banyak dari subyek pajak yang kemudian memanfaatkan kekosongan hukum untuk melarikan aset berharganya ke negara yang tidak memuat perjanjian AEOI dalam perjanjian perpajakan internasional, agar aset tersebut tidak disita oleh pemerintah negara.

Pada kerangka **hierarki hukum internasional**, AEOI menempati posisi sebagai norma *non-binding* atau *soft obligation*. Hal ini berbeda dari *hard law* seperti konvensi internasional (contoh: Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian), yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Meskipun demikian, AEOI memiliki kekuatan normatif yang tinggi karena didukung oleh konsensus global dan praktik luas antarnegara (*state practice*). Dalam beberapa kasus, ketentuan-ketentuan dalam AEOI mulai menunjukkan ciri khas norma kebiasaan internasional (*customary international law*) karena konsistensi penerapan dan keyakinan hukum (*opinio juris*) negara peserta bahwa kewajiban pertukaran informasi adalah bagian dari tata kelola fiskal global yang baik[2].

Posisi hukum AEOI semakin kuat apabila negara peserta menerjemahkannya ke dalam sistem hukum nasional, misalnya melalui regulasi pajak domestik atau ratifikasi perjanjian bilateral/multilateral yang menyebutkan implementasi standar CRS. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam penerbitan berbagai regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional[3], yang merupakan dasar hukum domestik pelaksanaan AEOI. Dengan demikian, AEOI berada pada lapisan hukum internasional yang fleksibel namun efektif. Keikutsertaan negara dalam sistem ini tidak diwajibkan secara hukum, tetapi secara politis dan ekonomis memiliki daya dorong tinggi untuk dipatuhi. Keterikatan tersebut sering disebut sebagai *compliance by cooperation*, yang menekankan pada kesadaran kolektif antarnegara untuk melawan praktik penghindaran pajak secara lintas batas melalui mekanisme pertukaran informasi yang terstruktur dan otomatis.

Fenomena penghindaran pajak lintas negara telah menjadi perhatian utama dalam diskursus perpajakan global, terutama sejak terungkapnya skandal seperti Panama Papers dan Paradise Papers yang menunjukkan keterlibatan individu dan entitas dari berbagai negara dalam menyembunyikan kekayaan di negara-negara *tax heaven*. Keprihatinan ini mendorong negara-negara anggota G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengembangkan sistem transparansi keuangan internasional berbasis kerja sama.[4]

Sejak diperkenalkan pada tahun 2014 melalui inisiatif **Common Reporting Standard (CRS)** oleh OECD[5], sistem AEOI mengalami perkembangan pesat. Saat ini lebih dari 120 yurisdiksi, termasuk negara-negara anggota G20, telah berkomitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara timbal balik. Negara-negara maju seperti Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, dan Australia telah menetapkan regulasi domestik yang mengintegrasikan ketentuan AEOI dalam sistem hukum nasionalnya. Di Jerman, misalnya, lembaga perpajakan federal memiliki akses langsung terhadap data perbankan lintas negara berdasarkan laporan yang disusun sesuai standar CRS. Begitu pula di Inggris, lembaga seperti HM Revenue and Customs (HMRC) secara aktif memanfaatkan data AEOI untuk menindak pelanggaran perpajakan dan memulihkan aset tersembunyi di luar negeri.

Perjanjian perpajakan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan perpajakan antara dua negara atau lebih. Dua model utama yang digunakan dalam perjanjian ini adalah **bilateral agreements** dan **multilateral agreements**. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem perpajakan internasional, termasuk dalam hal penghindaran pajak dan pertukaran informasi keuangan antarnegara. Perjanjian **bilateral** umumnya disusun antara dua negara untuk

menghindari pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak, sedangkan perjanjian **multilateral** mengatur hubungan pajak antara banyak negara, dengan tujuan mencapai efisiensi dalam pengelolaan pajak lintas negara.

konteks implementasi **Automatic Exchange of Information (AEOI)**, perjanjian bilateral memberikan ruang untuk kesepakatan yang lebih spesifik antara dua negara, namun menghadirkan tantangan terkait keberagaman kebijakan dan kesulitan dalam menjangkau negara-negara yang berpotensi menjadi *tax haven*. Sebaliknya, perjanjian multilateral seperti **Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)**[6] yang disusun oleh OECD, memberikan kemudahan pertukaran informasi antarnegara dalam kerangka yang lebih luas, tetapi mungkin mengalami kendala dalam hal fleksibilitas dan penyesuaian dengan kebutuhan masing-masing negara peserta.

Pemahaman mengenai perbedaan mendalam antara kedua jenis perjanjian ini menjadi sangat penting dalam konteks upaya Indonesia dan negara-negara lainnya untuk menanggulangi penghindaran pajak lintas batas, serta memperkuat penerimaan pajak melalui mekanisme AEOI. Perjanjian-perjanjian tersebut sering kali perlu diubah atau diperbarui untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan sistem perpajakan internasional dan peraturan yang terus berubah.

Renegosiasi atau amandemen suatu **tax treaty** (perjanjian perpajakan internasional) bukanlah hal yang sederhana. Proses ini melibatkan aspek hukum dan diplomatik yang kompleks. Negara-negara yang terlibat harus melakukan diskusi dan kesepakatan ulang mengenai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Proses ini sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika ekonomi internasional, dan kesepakatan bersama tentang standar perpajakan internasional yang baru, termasuk penerapan AEOI. Dalam hal ini, langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan meliputi proses persetujuan parlemen, perundingan bilateral atau multilateral, serta implementasi regulasi yang relevan untuk memastikan bahwa perjanjian yang baru memenuhi kepentingan kedua negara

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan kerangka kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengungkapkan aset dan pendapatan yang disembunyikan secara ilegal di luar negeri. Melalui pertukaran informasi otomatis antara negara-negara yang terlibat, AEOI memungkinkan para otoritas pajak untuk memperoleh akses terhadap informasi keuangan warga negara mereka yang disimpan di lembaga keuangan asing[7], sistem ini dimuat dalam perjanjian perpajakan internasional antar negara, namun faktanya dalam perjanjian perpajakan internasional Negara Indonesia dengan beberapa negara lain, masih ada perjanjian perpajakan internasionalnya yang tidak memuat sistem Automatic Exchange of Information ini, sebagai contohnya adalah perjanjian perpajakan negara Indonesia dengan negara Switzerland[8],

Implementasi AEOI juga berdampak nyata dalam menutup celah penghindaran pajak. OECD mencatat bahwa sejak peluncuran AEOI, negara-negara anggota berhasil mengidentifikasi lebih dari EUR 100 miliar aset yang sebelumnya tidak terlapor, sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) para wajib pajak. Negara seperti Australia mencatat peningkatan pendapatan negara dari pajak asing sebagai hasil langsung dari pemanfaatan data AEOI. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas AEOI sangat tergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur data, serta integrasi hukum yang kuat di tingkat nasional.

Kekosongan hukum terkait automatic exchange of information (AEOI) antar negara ini dapat menimbulkan dampak yang serius di antaranya adalah penghindaran dan penggelapan pajak yang disebabkan karena kosongnya kerangka hukum yang jelas untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis, hal ini dapat dimanfaatkan oleh individual atau suatu entitas dapat dengan mudah menyembunyikan harta di luar negeri tanpa sepengetahuan otoritas pajak dinegara asalnya, ketika informasi keuangan tidak dapat diakses karena tidak adanya mekanisme AEOI, maka potensi penerimaan pajak dari harta individu atau entitas yang berada diluar negeri tidak dapat ditagih, hal ini menyebabkan bekurangnya pendapatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dalam negeri, dengan kekosongan itu bisa berdampak pada pelemahan kepercayaan publik terhadap integritas sistem pajak, dan wajib pajak lokal mungkin merasakan ketidakadilan karena individu maupun entitas yang memiliki kekayaan dapat menghindari pajak dengan memanfaatkan kekosongan hukum internasional, hal ini juga dapat menciptakan ketergangguhan hubungan internasional karena negara yang tidak memiliki regulasi AEOI dapat dianggap sebagai negara surga pajak dan negara mitra berpotensi akan melakukan tekanan diplomatik atau bahkan sanksi ekonomi, tanpa pertukaran informasi otomatis para aparat penegak hukum akan sulit mengakses data lintas negara yang menghambat efisiensi penyelidikan kasus kejahatan finansial seperti penggelapan pajak[9].

Penelitian terdahulu yang membahas terkait penggelapan aset keluar negara Indonesia yang memanfaatkan kekosongan hukum mengenai AEOI dalam perjanjian perpajakan internasional, hanya membahas mengenai pengertian dan pemanfaatan *automatic exchange of information* oleh para pelaku *tax evasion* dan *tax avoidance*[10], peran dan dampak dari *automatic exchange of information*[11], *Transfer Pricing*[12]. Sejauh ini belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah jika pertukaran informasi otomatis tidak termuat dalam perjanjian perpajakan internasional.

Pada konteks tersebut, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum domestik dan diplomasi internasional guna memperluas cakupan negara mitra dalam sistem AEOI. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi global AEOI, membandingkan praktik terbaik dari negara-negara OECD/G20, serta mengusulkan strategi hukum yang dapat diterapkan Indonesia dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan AEOI dan menutup celah penghindaran pajak lintas negara.

Pada penelitian ini penulis akan memberikan saran yang mungkin bisa menjadi Solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah negara Indonesia untuk perjanjian perpajakan internasional (tax treaties) yang memuat AEOI didalamnya dengan pembaharuan kebijakan dan negosiasi ulang dengan negara negara tax heaven, hal ini merupakan suatu isu hukum yang hendaknya diperhatikan oleh pemerintah, dan bagi masyarakat hendaknya mengetahui isu ini sebagai literasi bahwa hal semacam ini terjadi di Indonesia. Mengenai isu hukum yang akan dibahas yaitu, **Apa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia bila ada Individu Maupun Entitas yang menyembunyikan Hartanya ke negara yang tidak memuat Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam perjanjian perpajakan internasionalnya dengan negara indonesia?**

II. Metode

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan atas norma dan prinsip hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan kekosongan hukum dalam perjanjian perpajakan. Penafsiran dilakukan menggunakan metode penafsiran hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi potensi kekosongan norma terkait pertukaran informasi dengan yurisdiksi non-AEOI. Fokus kajian diarahkan pada strategi normatif Indonesia menghadapi negara non-AEOI, serta praktik terbaik (*best practices*) negara lain dalam menutup celah penghindaran pajak lintas batas

Bahan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) TERBARU
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perjanjian antara republik indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
6. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 – United Nations
7. undang undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional
8. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Singapura
9. Protokol Amandemen P3B Indonesia–Singapura tahun 2021
10. Double Taxation Agreement (DTA) Switzerland–United States of America
11. FATCA Agreement (IGA Model 2) Switzerland–United States of America
12. Unexplained Wealth Order (UWO) – Inggris
13. Directive on Asset Recovery and Confiscation – Uni Eropa
14. Amandemen RUU Penyitaan Aset – Belanda
15. Fugitive Economic Offenders Act (2018) – India
16. Gold Mafia Investigation – Afrika Selatan
17. Multilateral Instrument (MLI) – Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)
18. Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) – Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)
19. Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) – Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)

20. Jurnal Hukum, Artikel Akademik Organization For Economic Cooperation and Development (OECD), G20, Literatur perpajakan internasional terkait AEOI, Beneficial Ownership dan pemulihan aset lintas negara

III. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1 Tindakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Kekosongan AEOI

Pada dasarnya kealpaan perjanjian AEOI inilah yang menyebabkan pemerintah negara Indonesia tidak dapat melakukan Tindakan hukum apapun pada subyek pajak yang menggelapkan asetnya keluar negara Indonesia, karena posisi hukum Indonesia Sebagian besar P3B Indonesia (kecuali yang sudah diamandemen) hanya mengatur Exchange of Information on Request (EOIR)[13] dan Tidak memuat Automatic Exchange of Information (AEOI), menurut perjanjian Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 pasal 26 Indonesia hanya bisa menuntut pertukaran data sesuai yang tertulis dalam P3B, Jika AEOI tidak ditulis, maka negara mitra tidak wajib mengirim data otomatis, sebagai contoh ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Singapura tahun 2020 sebelum diamandemen pada tahun 2021, didalamnya hanya memuat Exchange Of Information On Request, hal ini menunjukkan kekosongan hukum secara nyata, selama ini yang diterapkan hanyalah Common Reporting Standar (CRS) Melalui Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) yang bersifat soft law dan tidak memaksa Negara Negara Non AEOI, dampaknya adalah Tanpa adanya AEOI dalam perjanjian perpajakan internasional Indonesia tidak punya dasar hukum meminta data otomatis hal ini akan membuat Direktorat Jendral Pajak tidak memiliki akses awal dan sulit mengidentifikasi aset, rekening, atau struktur offshore yang ujungnya akan menyebabkan penyitaan/asset recovery menjadi terhambat., namun Ada beberapa Upaya untuk mengisi kekosongan hukum ini oleh Pemerintah negara Indonesia untuk dapat memuat perjanjian AEOI ini dalam perjanjian Perpajakan internasionalnya, diantaranya adalah dengan Tindakan normatif yakni melakukan Kerjasama bilateral dan memperbarui perjanjian perpajakan internasional dengan negara-negara yang tidak memuat perjanjian AEOI dalam perpajakan internasionalnya, menggunakan perjanjian multilateral yang telah diterapkan selama ini dalam forum G20 untuk diterapkan ke negara-negara lain yang belum memuat AEOI dalam perjanjian Perpajakannya, menerapkan prinsip *Global Minimum Tax* (GMT)[14] yang bertujuan agar para wajib pajak tidak merasa terbebani dengan nominal pajak yang selama ini berlaku sehingga berdampak pada para wajib pajak yang patuh dengan peraturan perpajakan. Selain itu pemerintah juga dapat membuat program pengampunan pajak (tax amnesty)[15] untuk memfasilitasi subyek pajak yang memiliki aset diluar negara Indonesia, memperkuat undang undang perpajakan dan mengatur kewajiban pelaporan, mengimplementasikan peraturan yang mencegah penghindaran pajak, termasuk mengenai transfer pricing, penerapan sanksi bagi individu maupun badan hukum yang tidak mematuhi peraturan perpajakan dan pelaporannya, lalu pemerintah juga dapat melakukan Tindakan alternatif seperti diplomasi ekonomi dengan cara berdialog dan bekerja sama dengan negara non AEOI untuk menarik mereka bergabung dalam AEOI, mengedukasi dan menyadarkan masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi dari penghindaran pajak, memperbaiki dan menguatkan infrastruktur perpajakan untuk efisiensi dalam pemungutan dan pelaporan pajak, kerjasama regional di Kawasan untuk membangun standar dan praktik terbaik dalam transparansi pajak

Posisi hukum Indonesia ini ternyata banyak juga dihadapi oleh negara negara lain yang sudah mengadopsi AEOI tetapi masih terikat dengan Perjanjian Penghindaran Perpajakan Berganda (P3B) lama yang hanya memuat Exchange Of Information On Request (EOIR), seperti negara Malaysia[16], Thailand[17], Filipina[18], Brazil[19], hal ini menunjukkan bahwa banyak negara lain memiliki posisi hukum yang sama dengan Negara Indonesia dalam perjanjian perpajakan internasionalnya

Hambatan Yuridis dalam Penegakan dan Penyitaan Aset Lintas Negara adalah *Lex Loci Delicti Commisi* yang memiliki asas bahwa Perbuatan yang menimbulkan kewajiban perpajakan lintas negara itu harus dinilai dengan hukum setempat dimana perbuatan perpajakan tersebut terjadi[20], implikasinya adalah jika aset tersebut berada di negara non AEOI maka negara tersebutlah yang berhak untuk menentukan, dengan tidak adanya kewajiban AEOI maka negara tersebut bebas untuk tidak memberikan atau memberikan data karena kedaulatannya dilindungi, ada juga prinsip kedaulatan (sovereignty) yang mana negara tidak dapat dipaksa membuka data apapun kecuali Perjanjian Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) atau hukum domestiknya sendiri, ini sangat berkaitan dengan kekosongan Hukum AEOI karena tidak kewajiban AEOI ditambah dengan kedaulatan negara mitra menjadikan Indonesia tidak punya dasar apapun untuk memaksa untuk mendapatkan informasi yang berujung pada aset asing sulit diidentifikasi atau disita

Ketiadaan ketentuan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam beberapa perjanjian perpajakan internasional Indonesia menciptakan tantangan serius bagi otoritas pajak dalam upaya mendeteksi dan menarik kembali aset tersembunyi di luar negeri. Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah hukum strategis, antara lain melalui:

1. Renegosiasi Perjanjian Perpajakan Internasional

Renegosiasi perjanjian Perpajakan internasional secara bilateral dimungkinkan karena hal ini sudah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties[21], disingkat VCLT 1969) pada pasal 39 – 41 dengan dasar Mutual Consent adalah perjanjian internasional yang mengatur hukum dan tata cara mengenai pembuatan, pelaksanaan, perubahan, dan pengakhiran perjanjian internasional antarnegara, Pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Dengan dilakukannya renegosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk memuat AEOI didalamnya, pemerintah negara Indonesia bisa melakukan upaya hukum terhadap harta-harta dari para pelaku penghindaran dan penggelapan pajak yang menempatkan hartanya di negara-negara tax heaven, ada juga undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional pada pasal 32 yang menjelaskan bahwa perubahan perjanjian harus melalui persetujuan kedua belah pihak, Renegosiasi menjadi jalan hukum yang sah untuk memasukkan AEOI karena P3B adalah *lex specialis*, AEOI tidak otomatis berlaku lewat Multilateral Instrument (MLI) (kecuali diatur), Tanpa renegosiasi, negara non-AEOI tidak punya kewajiban baru, dengan legal standing yang dimiliki Indonesia sekarang implikasi hukumnya adalah Renegosiasi memungkinkan Indonesia menambahkan kewajiban pertukaran otomatis sebagai *binding obligation*, bisa mengurangi ketergantungan pada EOIR dan Memberikan dasar hukum penyitaan aset di luar negeri yang selama ini tidak dapat dilakukan karena kurangnya *predicate information*,

Pengambilalihan aset WNI (Warga Negara Indonesia) di luar negeri secara perdata memiliki beberapa tantangan dan pertimbangan hukum yaitu Prinsip Hukum Internasional berupa Kedaulatan Negara karena Setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah dan hukum didalamnya, sehingga Indonesia tidak dapat secara langsung mengambil alih aset di negara lain tanpa kerjasama dari negara tersebut dan Penghormatan terhadap Hukum Lokal dalam Pengambilan alih aset harus mematuhi hukum negara tempat aset berada lalu Perjanjian Bilateral dalam bentuk Kerjasama Internasional Jika Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan negara tempat aset berada, hal ini bisa memfasilitasi proses pengambilan alih aset, terutama dalam konteks penyidikan atau penuntutan kasus tertentu (misalnya, penghindaran dan penggelapan pajak) lalu Proses Hukum Litigasi di Negara Asal pemerintah negara Indonesia dapat memproses tuntutan hukum di negara tempat aset tersebut berada. Namun, ini harus dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku di negara tersebut dalam Pencarian Aset Melalui mekanisme hukum, Indonesia dapat mencari aset yang dianggap berasal dari tindak pidana dan mengajukan permohonan untuk penyitaan atau pengembalian aset lalu Bantuan Hukum Timbal Balik atau biasa disebut dengan *Mutual Legal Assistance Treaties* (MLATs)[22]: Jika terdapat perjanjian bantuan hukum timbal balik, Indonesia dapat meminta bantuan negara lain untuk melakukan penyitaan aset berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia lalu Kompetensi Hukum dalam Hukum Perdata Aset dapat dituntut secara perdata jika ada dasar hukum yang jelas, seperti utang yang belum dibayar atau klaim atas hak milik serta Penyitaan aset mungkin dilakukan dalam konteks perkara pidana, tetapi tetap harus mengikuti prosedur hukum yang diakui secara internasional dengan semua hal tersebut diatas maka Tantangannya adalah Proses yang Panjang dalam Pengambilalihan aset di luar negeri bisa memakan waktu dan biaya, serta melibatkan proses hukum yang kompleks dengan Risiko Peraturan yang Terkadang negara tempat aset berada memiliki peraturan yang ketat mengenai penyitaan atau pengalihan aset oleh negara lain.

Pemerintah Indonesia dapat menawarkan mutual benefit yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, sebagai contoh pembaharuan tax treaty antar negara untuk memuat automatic exchange of information bagi kedua belah pihak yang memungkinkan kedua negara saling berbagi informasi atas harta-harta dari warga negara yang memiliki harta di kedua negara, yang hasilnya akan meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak, ada juga tawaran kerja sama ekonomi sebagai insentif yang dapat ditawarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah memperkuat hubungan perdagangan bilateral seperti pengurangan tarif atau kemudahan investasi, menawarkan akses pasar atau proyek pembangunan bersama di bidang infrastruktur, teknologi, atau sektor strategis lainnya, Menjalin kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, atau inovasi perpajakan,

Insentif ekonomi ini dapat menjadi daya tarik tambahan bagi mitra perjanjian untuk menerima perubahan dalam tax treaties yang mengakomodasi AEOI, karena manfaatnya tidak hanya terbatas pada perpajakan tetapi juga memperluas peluang ekonomi.

Pemerintah juga dapat menggunakan jalur diplomatik bilateral maupun multilateral untuk memperbarui ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)[23], dengan mengintegrasikan klausul pertukaran informasi otomatis. Instrumen hukum seperti *Multilateral Instrument (MLI)*[24] dari OECD dapat dipakai untuk memodifikasi ketentuan perjanjian bilateral tanpa harus membentuk perjanjian baru.

Pemerintah negara Indonesia dapat mencontoh beberapa negara tax heaven yang memperbarui perjanjian perpajakannya dengan negara lain contohnya adalah Singapura yang pada 26 November 2024, Singapura bersama 60 yurisdiksi lainnya berkomitmen untuk mengimplementasikan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)[25] yang baru. Singapura juga menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information (CARF MCAA)[26] dan Addendum pada Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS MCAA)[27]. Perjanjian ini akan memperkuat pertukaran informasi otomatis terkait aset kripto dan memperbarui standar due diligence serta persyaratan pelaporan di bawah Common Reporting Standard (CRS)[28], lalu ada negara Swiss yang Pada 27 Juni 2024, Swiss dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian untuk saling bertukar data akun keuangan secara otomatis. Sebelumnya, Swiss hanya memberikan informasi secara sepihak kepada AS, namun dengan perjanjian baru ini, Swiss juga akan menerima data dari AS. Pertukaran informasi otomatis ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027 dan sejalan dengan regulasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)[29], ada juga negara Malta yang Pada 28 Februari 2024, Administrasi Pajak dan Bea Cukai Malta mengeluarkan versi terbaru (v4.6) dari pedoman implementasi pertukaran informasi otomatis (AEOI). Perubahan tersebut mencakup penambahan Aruba dan Thailand sebagai yurisdiksi yang dapat dilaporkan untuk periode pelaporan 2016 dan 2022, serta memasukkan kembali Costa Rica sebagai yurisdiksi yang dapat dilaporkan mulai dari periode pelaporan 2016[30],

Indonesia telah menandatangani beberapa *Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)*[31] yakni perjanjian internasional yang memungkinkan negara-negara untuk saling membantu dalam hal penyidikan dan penuntutan perkara pidana dengan negara-negara lain diantaranya adalah Perjanjian dengan negara Australia, Amerika Serikat dan negara yang tergabung di ASEAN, MLATs termasuk dalam hard law yang mengatur kerja sama penegakan hukum, Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa MLATs diantaranya adalah antara Indonesia dan Australia, Indonesia dengan Korea Selatan, juga antara Indonesia dengan ASEAN, apaun keterbatasan dari MLATs ini adalah sifatnya On Request bukan otomatis, membutuhkan bukti awal yang dimana bukti awal itu dapat diperoleh jika data sudah didapat, karena sifatnya yang on Request maka MLATs tidak bisa menggantikan kekosongan AEOI, hal itu menimbulkan sebab akibat jika tanpa adanya AEOI maka tidak ada data yang tersedia, MLATs tidak dapat digunakan karena tidak ada bukti awal yang dapat digunakan untuk mengajukan Permohonan Data ke negara tertuju hal ini menyebabkan penyitaan aset di negara non AEOI menjadi tidak efektif yang berujung pada para pelaku memanfaatkan negara tersebut untuk menyimpan hartanya. Tujuan utama MLATs adalah untuk mempercepat proses hukum antar negara, meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Ruang lingkup dari MLATs adalah mencakup berbagai jenis bantuan hukum seperti pertukaran informasi dan bukti, bantuan dalam penangkapan dan ekstradisi tersangka, kerjasama dalam penyidikan dan penuntutan. Selain itu, manfaat dari MLATs ini adalah peningkatan kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara, efisiensi dalam proses hukum dengan menyediakan mekanisme yang jelas untuk meminta dan memberikan bantuan hukum, penguatan kapasitas penegakan hukum dalam menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum internasional, tantangan yang dihadapi dalam Perjanjian ini adalah proses yang rumit dikarenakan proses dari bantuan hukum tergantung dalam sistem hukum masing-masing negara, adapun implikasi yang akan dihadapi adalah negara Indonesia harus menggabungkan MLAT, AEOI + Beneficial Ownership system[32]. Tanpa 3 pilar ini, asset recovery *selalu tertinggal* dan tidak memenuhi asas *effectiveness* dalam hukum administrasi dan perpajakan

Indonesia sebagai anggota *Financial Action Task Force (FATF)*[33] dan juga sebagai anggota dalam kelompok kerja regional seperti *Asia/Pasifik Group on Money Laundering (APG)*[34], memiliki

perjanjian bilateral dengan beberapa negara untuk memfasilitasi kerjasama dalam memerangi kejahatan keuangan. Perjanjian bilateral di bawah naungan FATF biasanya berkaitan dengan kerjasama dalam memerangi pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*terrorism financing*). FATF adalah lembaga internasional yang menetapkan standar dan mempromosikan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas sistem anti-pencucian uang. Tujuan dari perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi dan tindakan kolektif untuk mencegah dan mengatasi pencucian uang dan pendanaan terorisme, hal itu sangat berkaitan dengan kekosongan AEOI, dengan Beneficial Ownership yang kuat, negara sumber tetap dapat memetakan struktur kepemilikan dan mengurangi efek negatif negara non AEOI, FATF memiliki fokus kerja sama untuk pertukaran informasi intelejen keuangan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pencucian uang hingga pendanaan terorisme, peningkatan kapasitas lembaga lembaga keuangan dan penegakan hukum, prinsip dari kerjasama FATF ini adalah penggunaan standar FATF dalam merancang kebijakan dan strategi anti pencucian uang, kesepakatan untuk saling membantu dalam hal pelaksanaan regulasi dan penegakan hukum. Manfaat dari perjanjian ini adalah membantu negara-negara dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme secara lebih efektif, Mendorong transparansi dalam sistem keuangan internasional, yang penting untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara. Negara-negara yang tergabung dapat saling belajar dari praktik terbaik dan pengalaman dalam penegakan hukum terkait keuangan tantangan dari perjanjian FATF adalah berbagai sistem hukum dan budaya dapat menyulitkan pelaksanaan perjanjian, memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan standar FATF, sebagai contoh Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil dari adopsi rekomendasi dari FATF termasuk Beneficial Ownership, adapun beberapa implikasi hukumnya adalah Memperkuat kewenangan PPATK dan DJP dalam mengakses data entitas, Mengatasi penggunaan *nominee*, *shell companies*, dan *trusts* di negara non-AEOI, Menjadi dasar normatif India, UK, dan EU dalam menutup celah aset asing merupakan model yang bisa di-*transplant*.

Sebagai studi kasus, Indonesia dan Singapura telah menjalin kerja sama perpajakan sejak 1992 melalui P3B, yang kemudian diperbarui pada tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan standar global seperti BEPS Action Plan dan AEOI. Salah satu ketentuan penting adalah tarif withholding tax (WHT)[35] yang lebih rendah, yaitu maksimum 10% untuk dividen dan bunga, yang bertujuan meningkatkan daya tarik investasi lintas negara, Perubahan signifikan terjadi pada amandemen 2021, terutama melalui klausul anti-abuse dan penerapan pertukaran informasi secara otomatis. Implikasi kebijakan ini sangat penting dalam konteks pengawasan aset lintas negara, khususnya dalam mendukung strategi pemerintah Indonesia dalam menekan praktik penghindaran pajak dan memperluas basis pajak. Selain itu, kerja sama ini mencerminkan tren global dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan di kawasan ASEAN. Yang dapat dilihat dalam tabel 1

TABEL 1 Daftar Perjanjian P3B Saat dibentuk dan sesudah Amandemen

No .	Jenis Perjanjian	Negara Terlibat	Tahun	Obyek Pajak Yang diatur	Ketentuan Utama	Tujuan Perjanjian	Damplak Implementasi
1.	P3B (Tax Treaty)	INDONESIA – SINGAPURA	1992	Pajak Penghasilan, Dividen, Royalty, Bunga	- Dividen Maksimal 10% - Royalty Maksimal 15% - Bunga Maksimal 10%	- Menghindari Pemajakan Berganda - Mendorong Investasi Bilateral	Menarik investor singapura karena pengurangan tarif WHT dan Kepastian hukum

2.	Protokol Amndemen P3B	INDONESIA - SINGAPURA	2021	Pajak Penghasilan dan Pertukaran Informasi	- Klausul Anti penghindaran npajak (anti abuse) - pertukaran data otomatis	Transparansi perpajakan dan penguatan kerja sama fiskal	Membantu DJP melacak aset wajib pajak Indonesia di singapura (AEOI/CRS)
----	-----------------------	-----------------------	------	--	---	---	---

Lalu negara Switzerland dan negara Amerika Serikat yang berfokus pada penghindaran pajak berganda (DTA)[36] dan transparansi fiskal lintas negara (FATCA)[37]. DTA tahun 1996 merupakan kerangka hukum dasar yang memberikan kepastian pajak dan mendorong investasi antarnegara melalui pengaturan tarif WHT yang kompetitif. Perjanjian ini memperkuat posisi Swiss sebagai pusat keuangan internasional sekaligus menjaga akses pasar modal AS. Sementara itu, implementasi FATCA pada 2014 menjadi titik balik penting dalam hubungan perpajakan kedua negara. Swiss, yang sebelumnya dikenal karena kerahasiaan perbankannya, diwajibkan melaporkan data keuangan warga negara AS kepada IRS. Ini menunjukkan pergeseran kebijakan Swiss dari model kerahasiaan menuju transparansi, sejalan dengan prinsip OECD mengenai Automatic Exchange of Information (AEOI). Dampaknya, kepatuhan perpajakan meningkat dan terjadi penurunan praktik penghindaran pajak melalui rekening luar negeri. Kedua perjanjian ini menggambarkan bagaimana kerja sama bilateral dapat mengintegrasikan aspek **perlindungan pajak berganda** dan **penguatan pengawasan pajak internasional**, yang sangat relevan dalam konteks globalisasi ekonomi dan mobilitas modal lintas batas. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2

TABEL 2 Daftar Perjanjian DTA Saat dibentuk dan sesudah Amandemen

No	Jenis Perjanjian	Negara Terlibat	Tahun	Obyek Pajak Yang diatur	Ketentuan Utama	Tujuan Perjanjian	Damplak Implementasi
1.	Double Taxation Agreement (DTA)	SWITZERLAND – UNITED STATES OF AMERICA	1996 (diratifikasi 2017)	Pajak penghasilan, dividen, royalti, bunga	- Dividen WHT 5%–15% - Bunga & royalti WHT max. 0% - Penentuan domisili pajak	Mencegah pemajakan berganda, meningkatkan investasi	Pengurangan tarif WHT, kepastian pajak untuk investor & ekspat
2.	FATCA Agreement (IGA Model 2)	SWITZERLAND – UNITED STATES OF AMERICA	2014	Pertukaran informasi pajak (aset keuangan)	- Swiss wajib lapor data rekening WN Amerika - Transfer data via otoritas pajak Swiss ke IRS	Meningkatkan transparansi fiskal dan pengawasan pajak lintas negara	Membatasi kerahasiaan perbankan Swiss, meningkatkan kepatuhan pajak WN AS di luar negeri (FATCA compliance)

Lalu berbagai negara dan benua telah memperbarui peraturan mereka untuk menyita aset yang diperoleh secara ilegal dan disembunyikan di negara tax heaven. Langkah-langkah ini mencakup penerapan peraturan yang memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu adanya vonis pidana, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi pencucian uang serta korupsi. Upaya ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan Uni Eropa, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3

TABEL 3 Daftar Perjanjian dari Negara Negara yang melakukan penerbitan instrumen hukum

Negara	Judul Perjanjian	Tujuan	Metode	Hasil	Kesimpulan
Inggris	Unexplained Wealth Order (UWO)	Menyita Aset yang Tidak dapat dijelaskan Asal Usulnya	Penerapan UWO untuk menyita aset mewah	Menyita rumah senilai 14 juta euro dan klub golf	Efektif dalam menanggulangi pencucian uang dan korupsi
Uni Eropa	Directive on Asset recovery and Confiscation	Menyusun aturan minimum untuk penyitaan aset kriminal	Pembekuan dan penyitaan aset tanpa vonis pidana	Memperkuat kerja sama antarnegara anggota	Meningkatkan efektivitas penyitaan aset lintas batas
Belanda	Amandement to the confiscation bill	Menyesuaikan dengan uni eropa dalam penyitaan aset	Penyitaan aset tanpa perlu vonis pidana	Aset dapat disita jika asal-usulnya tidak dapat dijelaskan	Mempercepat proses penyitaan dan meningkatkan kerja sama internasional
India	Fungitive Economic Offenders Act (2018)	Menyita Aset pelaku ekonomi yang melarikan diri	Kerjasama internasional dalam penyitaan aset	Menyita aset senilai Rs 10.786 juta dari luar negeri	Memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku ekonomi yang melarikan diri
Afrika Selatan	Gold Mafia Investigation	Menyita aset terkait penyelundupan sindikat emas	Pembekuan aset dan penyelidikan terhadap bank terkait	Menyita aset senilai ZAR 4.84 Miliar	Mengungkap dan menanggulangi praktik pencucian uang lintas negara

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki berbagai instrumen untuk menghadapi negara non-AEOI, mulai dari kebijakan pajak domestik yang lebih ketat hingga pendekatan diplomatik, bilateral dan multilateral dengan beberapa cara tersebutlah pemerintah dapat melakukan Upaya untuk mengisi kekosongan hukum mengenai perjanjian AEOI yang tidak termuat dalam perjanjian perpajakan internasional dan membuat para pemilik aset yang berada diluar indonesia menarik Kembali dan atau menyita asetnya ke Indonesia

Pemerintah Negara Indonesia bisa mengadopsi prinsip prinsip dari Unexplained Wealth Order (UWO), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Fungitive Economic Offenders Act (FEOA) untuk bahan legal treansplantation dengan memegang prinsip dasar dan sah dengan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan asas hukum nasional, dapat diintegrasikan dengan Undang Uundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) TERBARU, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang[38]. Ada 3 contoh Upaya hukum internasional yang bisa

di di transplantasikan oleh negara Indonesia, diantaranya Adalah UWO (Inggris) bisa diadaptasi karena sejalan dengan asas *pembuktian terbalik* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, FATCA (Amerika) tidak bisa diadopsi penuh mekanisme pemaksaan unilateral bertentangan dengan asas kedaulatan Indonesia dan FEOA (India) hanya dapat diadopsi sebagian cocok untuk pelaku yang kabur ke yurisdiksi non-AEOI.

Upaya dalam menghadapi negara-negara yang tidak mau berkooperatif dan atau berpartisipasi dalam pembaruan tax treaties antar negara yang memuat sistem Automatic Exchange of Information (AEOI), pemerintah Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum dan tindakan alternatif yang dapat diambil. Negara yang tidak mendukung AEOI dapat mempengaruhi transparansi dan pertukaran data keuangan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan internasional. Berikut beberapa instrumen hukum dan tindakan alternatif yang mungkin diambil oleh pemerintah Indonesia:

1. Penerapan Sanksi atau Pembatasan Ekonomi

Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan sanksi atau pembatasan perdagangan terhadap negara-negara non-AEOI. Ini bisa berupa pembatasan atau penghentian kerja sama ekonomi, pembatasan transaksi perbankan, atau pembatasan investasi. Langkah ini berfungsi untuk memberikan tekanan terhadap negara-negara tersebut agar bergabung dalam sistem AEOI.

2. Penegakan Undang-Undang Perpajakan Nasional

- a) **Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Sumbernya dari Luar Negeri:** Indonesia bisa memberlakukan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak Indonesia di negara-negara non-AEOI.
- b) **Pengaturan Pemilik Benefisial:** Melalui ketentuan mengenai pemilik manfaat (beneficial owner), Indonesia dapat memperketat aturan pelaporan mengenai aset atau investasi yang berada di negara-negara yang tidak mendukung AEOI. Ini dapat memaksa individu atau badan hukum Indonesia yang terlibat dengan negara non-AEOI untuk melaporkan atau membayar pajak sesuai dengan peraturan domestik.

3. Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak Bilateral

Indonesia dapat menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan bilateral dengan negara non-AEOI. Meskipun negara tersebut tidak terlibat dalam AEOI, Indonesia dapat berusaha menjalin kesepakatan bilateral melalui mekanisme seperti **Tax Information Exchange Agreement (TIEA)**[39], yang memungkinkan pertukaran informasi terkait pajak antara kedua negara secara langsung dalam perjanjian perpajakan yang berlaku, juga ditambahkan perjanjian, untuk pengambilan atau penyitaan dari semua harta tersebut digunakanlah undang undang ekstradisi untuk mengambil harta harta yang disembunyikan ke negara asalnya

4. Mendorong Negara Lain untuk Menekan Negara Non-AEOI

Indonesia dapat berkoordinasi dengan negara-negara lain, baik melalui organisasi internasional seperti **OECD** atau **G20**, untuk memberikan tekanan diplomatik kepada negara yang tidak mendukung AEOI. Ini dapat berupa upaya untuk memperkenalkan sanksi multilateral atau mengurangi kerja sama ekonomi dengan negara-negara tersebut.

5. Penguatan Kebijakan Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Negara non-AEOI yang sering menjadi tempat persembunyian aset-aset yang tidak tercatat dalam pertukaran informasi dapat diperlakukan dengan ketentuan yang lebih ketat dalam hal Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT)[40]. Indonesia dapat memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat terkait

pengawasan transaksi yang melibatkan negara-negara ini, sehingga meminimalisir risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

6. Diversifikasi Kerja Sama Pajak dengan Negara-AEoI

Jika negara non-AEoI enggan mengikuti standar internasional, Indonesia bisa memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang sudah mendukung AEoI. Hal ini dapat menciptakan aliran informasi yang lebih transparan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan, meskipun negara-negara non-AEoI tidak berpartisipasi.

7. Peraturan Internal untuk Mengatur Investasi di Negara Non-AEoI

Pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di negara-negara non-AEoI. Ini bisa mencakup kewajiban untuk melaporkan investasi yang dimiliki atau dikendalikan di luar negeri, serta mengatur mekanisme yang lebih transparan bagi wajib pajak.

9. Peningkatan Kerja Sama Regional

Indonesia dapat bekerja sama lebih erat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau negara-negara yang memiliki kepentingan serupa dalam masalah transparansi pajak dan pertukaran informasi, untuk menekan negara non-AEoI agar bergabung dengan mekanisme ini.

Itulah Sembilan kebijakan yang dapat diterapkan pada negara-negara yang tidak mau berkooperatif dan atau bekerjasama untuk menerapkan Automatic Exchange of information dalam tax treaty dengan negara Indonesia

2. Penguatan Instrumen Hukum Nasional

Untuk menghadapi negara yang belum menjadi bagian dari skema AEoI, Indonesia dapat mengembangkan *unilateral enforcement mechanism* melalui revisi Undang-Undang Perpajakan, termasuk ketentuan mengenai pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) dan aturan mengenai *unexplained wealth* seperti diadopsi dalam Unexplained Wealth Order (UWO)[41] di Inggris.

Penguatan atau pemberian kuasa tambahan pada Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara aktif dalam proses penelusuran harta lintas negara (asset tracing), guna meningkatkan efektifitas pemberantasan Penggelapan harta dinegara yang tidak memuat Automatic exchange of information dalam tax treaty dengan negara Indonesia

Sebagai contoh kasus dan kemungkinan dapat diberlakukannya Unexplained Wealth Order ini adalah kasus dari Zamira Hajiyeva Seorang istri mantan pejabat bank negara Azerbaijan yang menjadi sorotan karena belanja mewahnya di Harrods (lebih dari £16 juta), Pada tahun 2018, National Crime Agency (NCA) Inggris mengajukan Unexplained Wealth Order terhadap Zamira, UWO mewajibkan Zamira menjelaskan asal-usul kekayaan yang digunakan untuk membeli properti mewah di Inggris, Karena tidak mampu memberikan bukti yang meyakinkan tentang sumber dana sah (misalnya penghasilan sendiri atau warisan yang sah), properti yang dimilikinya berisiko disita oleh pemerintah Inggris, dalam kasus tersebut menunjukkan bagaimana UWO bisa digunakan secara efektif untuk memaksa individu menjelaskan kekayaan mencurigakan, meskipun belum terbukti bersalah dalam pengadilan pidana. Dalam konteks pemberantasan korupsi, UWO merupakan instrumen preventif yang dapat menghambat penyembunyian aset hasil korupsi di luar negeri, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki tantangan yang serupa seperti adanya pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar, ketiadaan beban pembuktian terbalik dalam kasus penggelapan harta di negara yang tidak memuat automatic exchange of information dengan negara Indonesia, dan kesulitan dalam melakukan tracing aset lintas negara yang dapat diselesaikan dengan UWO yang dapat diterapkan[42]

3. Strategi Ekstrateritorial dan Kerja Sama Yudisial

Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan hukum ekstrateritorial dalam kerangka *asset tracing and recovery* seperti dilakukan India melalui Fugitive Economic Offenders Act. Melalui kerja sama mutual legal assistance treaty (MLAT), Indonesia dapat meminta bantuan hukum dari negara lain meskipun tidak terdapat ketentuan AEOI dalam perjanjian pajak bilateral.

Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), yang diberlakukan oleh India pada tahun 2018, adalah undang-undang yang dirancang untuk menangani pelaku ekonomi yang melarikan diri dari yurisdiksi hukum India untuk menghindari proses hukum. Undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap kasus profil tinggi seperti Vijay Mallya dan Nirav Modi, yang melarikan diri ke luar negeri setelah menyebabkan kerugian besar terhadap institusi keuangan India. Adapun pokok pokok penting dalam Fugitive Economic Offenders ada dalam Tabel 4

TABEL 4 Pokok Pokok Fungitive Economic Offenders

Aspek	Penjelasan
Tujuan	Mengembalikan pelaku ekonomi buron ke India dan menyita aset mereka.
Definisi FEO	Seseorang terhadap siapa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk pelanggaran ekonomi senilai lebih dari ₹100 crore (~Rp190 miliar) dan melarikan diri dari India.
Proses	Enforcement Directorate (lembaga seperti PPATK/Bareskrim di India) mengajukan permohonan ke pengadilan khusus.
Penyitaan Aset	Pengadilan dapat menyita aset di India dan luar negeri, bahkan sebelum vonis, jika terdakwa tidak kembali dalam waktu 6 minggu.
Tanpa Hak Pembelaan	Seorang FEO yang ditetapkan tidak dapat mengajukan gugatan atau pembelaan dalam proses hukum sipil di India.

Model India melalui Fugitive Economic Offenders Act adalah langkah proaktif dan tegas dalam menangani kejahatan ekonomi lintas negara. Indonesia bisa meniru model ini dengan:

1. Membentuk undang-undang atau revisi UU Tipikor/UU Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memungkinkan penyitaan aset terhadap buronan ekonomi.
2. Meningkatkan perjanjian kerja sama hukum internasional untuk memudahkan ekstradisi dan pelacakan aset.
3. Menciptakan unit khusus (mirip dengan Enforcement Directorate India) untuk menangani pelaku ekonomi buron.

Langkah-langkah ini akan memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekonomi yang bersifat transnasional dan mengembalikan kerugian negara secara lebih efektif.

Pemerintah Indonesia dapat Bekerja sama dengan Interpol dan atau Egmout Group Untuk Mendapatkan Informasi tentang adanya warga negara yang menyembunyikan hartanya di negara yang tidak memuat Automatic Exchange of Information dalam tax treaty dengan negara Indonesia, karena Interpol memiliki kekuatan dan peran dalam mendukung penegakan hukum dengan sistem global policing, Menyediakan platform I-24/7, yaitu jaringan komunikasi global antar polisi yang bisa digunakan untuk bertukar data investigatif secara real-time, Memiliki StAR (Stolen Asset Recovery

Initiative)[43] bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan World Bank, untuk mendukung negara-negara dalam pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan dan Bisa mengeluarkan Red Notices untuk pelaku, dan diffusions terkait informasi aset yang disembunyikan, dan Egmout Group memiliki kekuatan dan peran dalam jaringan Financial Intelligence Units (FIUs) dari berbagai negara, Mengfasilitasi pertukaran informasi keuangan lintas negara secara informal namun aman dan cepat antar FIU, Anggota FIU (seperti PPATK di Indonesia) dapat meminta data keuangan spesifik terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lintas negara, Platform Egmout Secure Web (ESW) memungkinkan pengiriman data rahasia.

3.2 Entitas atau Individu yang Menyembunyikan Aset ke Negara Tanpa AEOI


Salah satu dampak langsung dari ketiadaan ketentuan AEOI adalah meningkatnya insentif bagi entitas atau individu untuk memindahkan asetnya ke negara yang tidak memiliki kewajiban pertukaran informasi dengan Indonesia. Hal ini menimbulkan tantangan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Celah Hukum Internasional

Tanpa AEOI, entitas dapat dengan mudah membuka rekening bank, membentuk *shell company*, atau menggunakan *nominee arrangement* di negara suaka pajak. Hal ini menyulitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melacak sumber penghasilan dan kewajiban pajak yang seharusnya dilaporkan di Indonesia.

Adapun contoh struktur perusahaan cangkang (*shell companies*) dan penggunaan *nominee directors* dalam skema offshore yang biasa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset atau keuntungan pajak dapat dilihat di Gambar 1

GAMBAR 1 Struktur Perusahaan Cangkang



Paradise Papers (2017)[44] dan Pandora Papers (2021)[45] adalah dua kebocoran data besar yang mengungkap bagaimana individu dan entitas kaya termasuk politisi, pebisnis, dan selebriti yang menyembunyikan Harta mereka melalui struktur offshore di yurisdiksi yang tidak (atau belum sepenuhnya) menerapkan AEOI (Automatic Exchange of Information)

2. Ketiadaan Informasi untuk Penegakan Hukum

Tanpa data dari lembaga keuangan asing, Indonesia tidak dapat mengeksekusi proses penyitaan atau pembekuan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan fiskal, seperti *transfer pricing abuse*, *round-tripping*, dan *base erosion*. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi berkurang signifikan, semua ini disebabkan oleh kesulitan membuktikan asal usul harta karena Pemerintah Negara Indonesia tidak memiliki data pendukung seperti laporan keuangan, Informasi Rekening dan atau Bukti transaksi. Pemerintah akan kesulitan menentukan sumber perolehan harta, Membuktikan korelasi antara penghasilan yang dilaporkan dan harta yang dimiliki, Mengidentifikasi rekayasa transaksi atau

penggunaan nominee, Penilaian Pajak Terutang pun tidak akan Akurat karena tanpa data otoritas pajak tidak dapat menghitung Besaran penghasilan yang sebenarnya diterima wajib pajak, Jenis penghasilan (objek pajak atau bukan), serta tarif yang seharusnya dikenakan, Pajak yang telah dibayar sebelumnya dengan tepat juga Lemahnya Bukti dalam Proses Pemeriksaan dan Penegakan Hukum karena dalam pemeriksaan, keberatan, atau sengketa pajak, otoritas harus dapat menunjukkan Dasar perhitungan pajak secara objektif, Bukti dokumenter dan data transaksi sebagai landasan tagihan atau koreksi, pun Ketergantungan pada Sumber Eksternal Ketika data tidak tersedia dari wajib pajak, otoritas pajak akan bergantung pada Pihak ketiga (bank, notaris, PPAT, Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR), BI, dll) melalui pertukaran data, Kerja sama internasional (exchange of information) untuk data di luar negeri dan yang terakhir adalah Tidak Efektifnya Program Kepatuhan dan Pemutihan, Dalam program seperti Pengungkapan Pajak Sukarela (tax amnesty atau PPS), tanpa data Wajib pajak tidak terdorong untuk ikut karena merasa risiko ketahuan kecil, Otoritas tidak dapat menasar wajib pajak berisiko tinggi secara akurat karena kekurangan profil risiko dan analisis data.

OECD melaporkan bahwa sejak implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) pada tahun 2017, otoritas pajak di seluruh dunia telah berhasil menukarkan informasi mengenai lebih dari 134 juta rekening keuangan, dengan total aset hampir EUR 12 triliun pada tahun 2023, Melalui program pengungkapan sukarela dan inisiatif kepatuhan pajak lainnya, lebih dari EUR 130 miliar dalam bentuk pajak, bunga, dan denda telah berhasil dikumpulkan sejak AEOI dimulai, Selain itu, implementasi AEOI telah menyebabkan penurunan sekitar 20% dalam investasi keuangan yang disimpan di pusat keuangan internasional, yang sering digunakan untuk menyembunyikan aset secara tidak sah

3. **Perlunya Inovasi Hukum Nasional**

Indonesia dapat memitigasi celah ini dengan menerapkan model *substance over form* atau doktrin *beneficial ownership*, seperti yang diadopsi Uni Eropa dalam aturan pelaporan kepemilikan akhir. Dengan pendekatan ini, otoritas pajak bisa mengidentifikasi pemilik sesungguhnya dari aset atau perusahaan, meskipun aset tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia, Meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan terkait beneficial ownership, penerapannya masih lemah karena beberapa faktor yaitu regulasi masih lemah dan terfragmentasi, kurangnya penegakan dan pengawasan, struktur kepemilikan yang kompleks dan kurangnya integrasi dan transparansi sistem, kesemuanya dapat diatasi dengan Sinkronisasi aturan antar lembaga dan sektor (perbankan, perusahaan, perpajakan), Lembaga seperti PPATK, DJP, dan KPK perlu diberi wewenang dan sumber daya untuk memverifikasi dan menindak pelanggaran, Membangun sistem keterbukaan data beneficial ownership seperti Open Ownership Register, Memperkuat pertukaran informasi lintas negara untuk mengungkap kepemilikan di luar negeri, Memberlakukan denda dan konsekuensi hukum yang kuat bagi pelanggaran prinsip ini.

Penerapan e-filing, sistem SPT berbasis real-time, serta peningkatan aksesibilitas data lintas otoritas merupakan elemen strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi pelaporan pajak, sekaligus memperkuat pengawasan dan kolaborasi antar lembaga domestik maupun internasional

3.3 **Implikasi Hukum atas Negara Mitra yang Tidak Menyetujui AEOI dengan Indonesia**

Negara-negara yang tidak memiliki perjanjian AEOI aktif dengan Indonesia sering kali dianggap sebagai *non-cooperative jurisdictions*. Hal ini berdampak pada beberapa aspek penting hubungan antarnegara:

1. **Terganggunya Hubungan Diplomatik dan Ekonomi**

Negara mitra yang enggan menyetujui pertukaran informasi otomatis dapat menghadapi tekanan politik dan ekonomi, termasuk masuk dalam daftar hitam (blacklist) oleh OECD atau FATF (Financial Action Task Force). Indonesia dapat menggunakan leverage ini dalam forum internasional untuk mendorong kerja sama lebih lanjut. sebagai contoh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah Menyusun daftar negara yang dianggap belum memenuhi standar transparansi pajak internasional dengan nama “Grey List” yang diharapkan agar negara-negara yang mendapat sorotan ini segera melakukan reformasi untuk meningkatkan Kerjasama pajak, negara-negara

yang yang masuk didalamnya adalah negara Belize, Seychelles, turkey, Vietnam, Armenia, Malaysia, British Virgin Island, Costa Rica, Curaçao, Eswatini[46]. Selain OECD Uni Eropa (EU) juga membuat daftar negara yang dianggap tidak kooperatif dalam hal transplantasi pajak dan penghindaran pajak dengan nama “Black List” dan dikenakan sanksi ekonomi dan diplomatic, Adapun negara negara yang menjadi sorotan adalah negara Rusia, Panama, Vanuatu, Guam, Fiji, Palau, Samoa, Trinidad Tobago, US Virgin Island, Anguilla[47],

selain mendapatkan sorotan negara negara tersebut juga mendapatkan dampak terhadap Hubungan Diplomatik serta ekonomi seperti pembekuan harta dan pembatasan perdagangan, rusaknya reputasi negara dimata investor dan mitra internasional, adanya tekanan dari mitra dagang untuk mereformasi tax treaty untuk memenuhi standar Internasional, investor dan Perusahaan multinasional akan menghindari negara dengan reputasi buruk karena risiko reputasi seperti korupsi atau penghindaran pajak, ketidakpastian hukum dan regulasi, potensi sanksi dari mitra dagang internasional, pembatasan transaksi dari Lembaga keuangan global dengan entitas yang ada dinegara tersebut yang menjadi menurunnya minat investor asing, lalu pengawasan yang ketat dari Lembaga internasional seperti OECD, FATF, IMF dan World Bank yang bisa mempengaruhi kemampuan negara untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan internasional, lalu resiko pembatasan akses ke sistem keuangan internasional karena bank dan Lembaga keuangan asing bisa menutup korespondensi bank, menolak transaksi lintas negara, memberlakukan biaya tinggi atas resiko kepatuhan, yang berakibat pada, meningkatnya biaya transaksi internasional dan memperlambat aliran modal, dan resiko hukum dan sanksi internasional karena negara yang tidak kooperatif bisa dikenakan sanksi fiskal atau tarif tambahan oleh uni eropa maupun mitra dagang, menjadi target penyelidikan praktek korporasi global, serta rusaknya citra internasional karena dipersepsikan sebagai “Tax Heaven” yang tidak etis, tempat aman bagi harta hasil korupsi, atau kejahatan finansial yang berdampak pada kepercayaan Masyarakat internasional dan mempersulit kerja sama diplomatic

2. Ancaman Sanksi Ekonomi dan Tindakan Retaliasi

Beberapa negara OECD telah memberlakukan sanksi terhadap yurisdiksi yang tidak kooperatif yang biasa disebut dengan Non Cooperative Jurisdictions (NCJs)[48] yang diterapkan oleh negara-negara seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman sebagai bagian dari upaya global untuk melawan penghindaran pajak, pencucian uang, dan praktik keuangan tidak transparan seperti pembatasan akses ke sistem keuangan internasional. Indonesia dapat memanfaatkan pendekatan serupa melalui pembatasan investasi, akses perdagangan, atau kebijakan insentif pajak diferensial, kenaikan tarif pajak pemotongan, pelarangan pengurangan biaya, audit pajak otomatis dan kewajiban pelaporan tambahan, sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC)[49], pencabutan atau penghapusan perlakuan pajak istimewa, dan pengawasan transfer pricing

Beberapa negara mempertimbangkan atau menerapkan perlakuan fiskal khusus terhadap entitas atau individu yang berasal dari negara non-AEoI, sebagai bagian dari upaya melawan penghindaran pajak dan mendorong transparansi seperti tarif pajak differensial yaitu tarif yang lebih tinggi atas dividen, bunga, royalty, atau pembayaran lintas batas yang dikirim ke negara non AEoI, lalu pembatasan pengurangan pajak seperti pembayaran kepada entitas dinegara non AEoI tidak dapat dijadikan biaya yang mengurangi beban pajak, dan penyesuaian transfer pricing lebih ketat seperti transaksi dengan negara non AEoI dikenai uji harga transfer lebih ketat dan pelaporan lebih rinci, juga wajib lapor khusus untuk setiap transaksi atau kepemilikan harta dinegara non AEoI wajib dilaporkan secara khusus dan terpisah, untuk kegagalan pelaporan dapat berujung pada denda besar atau tuntutan pidana pajak, serta penerapan anti avoidance rules, aturan seperti Controlled Foreign Corporation (CFC)[50] dan General Anti Avoidance Rule (GAAR)[51] dapat diberlakukan lebih ketat jika melibatkan entitas dari negara non AEoI

3. Alternatif Kerja Sama Melalui Forum Global

Meskipun tidak ada AEOI formal, Indonesia masih dapat memanfaatkan platform kerja sama lain seperti *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* atau *Egmont Group* untuk bertukar data secara ad hoc melalui mekanisme *exchange on request* atau *spontaneous exchange*.

Global Forum adalah suatu badan internasional yang berada di bawah naungan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Didirikan pada tahun 2000 dan direformasi pada tahun 2009 sebagai respons terhadap krisis keuangan global, forum ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi fiskal global dan mendorong pertukaran informasi perpajakan antar negara untuk memerangi penghindaran pajak, pengelakan pajak dan aliran keuangan gelap

Fungsi utama global forum adalah mendorong pertukaran informasi perpajakan seperti Exchange of Information on Request (EOIR)[52] dan Automatic Exchange of Information (AEOI), lalu Melakukan Review Peer untuk menilai seberapa baik negara menerapkan standar internasional transparansi dan pertukaran informasi pajak yang menjadi pengaruh reputasi fiskal suatu negara, menyediakan bantuan teknis dan kapasitas untuk pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan reformasi kebijakan perpajakan hal ini biasanya ditujukan bagi negara berkembang

Hingga kini lebih dari 165 yurisdiksi telah menjadi anggota, termasuk negara-negara berkembang dan maju yang memiliki hak suara yang setara dan keanggotaan mewajibkan komitmen untuk menerapkan standar internasional mengenai EOIR dan AEOI serta semua anggota harus menjalani evaluasi peer review secara berkala

Indonesia dapat memanfaatkan global forum secara optimal dengan cara meningkatkan kemampuan pemanfaatan kemampuan pemanfaatan data AEOI, penguatan kapasitas aparat pajak, meningkatkan kolaborasi bilateral dan multilateral, aktif dalam proses peer review dan reformasi serta mendukung reformasi pajak domestik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah finansial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dan telah menjadi anggota Egmont Group sejak 2002. Beberapa langkah optimalisasi ESW yang bisa dilakukan oleh PPATK adalah meningkatkan kualitas dan frekuensi pertukaran data dengan Aktif memanfaatkan ESW untuk meminta atau menyediakan informasi kepada FIU mitra, khususnya dalam tindak pidana korupsi, penyelundupan dana, tindak pidana perpajakan dan kejahatan terorganisir, mengintegrasikan hasil pertukaran kedalam sistem nasional seperti KPK, POLRI, KEJAKSAAN, Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), lalu kolaborasi dengan negara tujuan dana asing WNI terutama untuk mendukung program pemngembalian aset (aset recovery), Mengembangkan kapasitas teknis dan sumber daya manusia, dan respons proaktif terhadap permintaan dari negara lain yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional dan memperkuat reputasi di komunitas global pemberantasan kejahatan keuangan

Exchange of information on Request (EOIR) dan Automatic Exchange of Information (AEOI) adalah dua mekanisme utama dalam pertukaran informasi perpajakan antarnegara yang digunakan untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak lintas batas, dua sistem hukum tersebut memiliki mekanisme, penggunaan dan batasan yang berbeda yakni EOIR memiliki mekanisme berdasarkan permintaan dari otoritas pajak suatu negara kepada negara mitra, Negara yang menerima permintaan akan mencari dan memberikan informasi relevan tentang wajib pajak atau transaksi tertentu dan Harus menunjukkan adanya alasan spesifik, lalu penggunaan EOIR adalah Ketika ada indikasi kuat bahwa wajib pajak menyembunyikan aset atau penghasilan di negara lain dan batasan dari EOIR adalah Informasi hanya diberikan jika permintaan disampaikan dengan cukup detail, memiliki potensi Respons yang lambat tergantung proses administratif dan kerja sama negara tujuan, dan Tergantung pada perjanjian bilateral atau multilateral sedangkan AEOI memiliki mekanisme Informasi dikirim secara otomatis dan berkala antarnegara, tanpa permintaan khusus, Umumnya digunakan untuk informasi keuangan, seperti data rekening bank, saldo, bunga, dividen, dan penghasilan lainnya, dan Diatur oleh

kerangka kerja Common Reporting Standard (CRS) yang dikembangkan oleh OECD, dan AEOI Digunakan secara rutin setiap tahun oleh negara-negara partisipan CRS, juga Untuk mendeteksi secara dini penghindaran pajak lintas negara, ketika Negara anggota menerima informasi tentang wajib pajak mereka yang memiliki rekening atau aset di luar negeri, adapun batasan dari AEOI ini adalah Hanya antarnegara yang sudah sepakat dan memenuhi persyaratan CRS, termasuk keamanan data dan kerahasiaan, Informasi terbatas pada format dan kategori yang ditetapkan CRS dan Tidak mencakup data masa lalu sebelum implementasi CRS

3.4 Sebab dan akibat antara kekosongan hukum AEOI dan lemahnya kapasitas penyitaan aset lintas negara

1. Keterbatasan data dan dampaknya

Dengan tidak dimuatnya AEOI dalam Perjanjian Perpajakan Internasional direktorat jendral pajak (DJP) tidak akan menerima data rekening secara rutin hal ini akan menyebabkan DJP tidak akan bisa membuat *risk profiling* begitu juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak dapat memetakan lintasan dana lintas negara, hal itu akan menjadikan Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) menjadi tidak efektif yang berujung pada Penyitaan aset tersendat karena tidak ada “predicate information”

2. Inovasi Hukum Nasional

Beberapa macam Instrumen Instrumen yang bisa digunakan untuk Menutup kekosongan Adalah Penguatan Beneficial Ownership melalui revisi Peraturan presiden Nomor 13 tahun 2018, penerapan pengaturan Pembuktian terbalik atau penyitaan dini seperti Unexplained Wealth Order (UWO) atau Fungitive Economic Offender Act (FEOA), Perluasan wewenang DJP meminta data pihak ketiga, harmonisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Untuk Berbagi data

3. Implikasi bagi negara Non AEOI

Pemerintah negara Indonesia dapat memberikan disinsentif berupa menerapkan With Holding Tax (WTH) yang lebih tinggi, Memasukkan mereka kedalam daftar negara beresiko tinggi, Penerapan *Enhanced Customer Due Diligence (CDD)* oleh PPATK, negara negara non AEOI akan Mendapat tekanan reputasional dan Diplomatik, Indonesia dapat menolak struktur pajak yang melibatkan yurisdiksi non-AEOI (asas substance over form).

VII. Simpulan

Dampak dari kealpaan perjanjian pertukaran informasi otomatis dalam perjanjian perpajakan internasional ini adalah ketidakmampuan pemerintah negara khususnya negara Indonesia dalam melacak dan menyita asset dari para subyek pajak yang menggelapkan asetnya keluar negara Indonesia Adapun beberapa Upaya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut adalah dengan melakukan Kerjasama bilateral dan memperbarui perjanjian perpajakan internasional dengan negara negara yang tidak memuat perjanjian AEOI dalam perpajakan internasionalnya, lalu pemerintah negara Indonesia dapat menggunakan perjanjian multilateral yang telah diterapkan selama ini dalam forum G20 untuk diterapkan ke negara negara lain yang belum memuat AEOI dalam perjanjian Perpajakannya, lalu pemerintah negara Indonesia juga bisa menerapkan prinsip Global Minimum Tax (GMT) yang bertujuan agar para wajib pajak tidak merasa terbebani dengan nominal pajak yang selama ini berlaku sehingga berdampak pada para wajib pajak yang patuh dengan peraturan perpajakan, pemerintah juga dapat membuat program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memfasilitasi subyek pajak yang memiliki aset diluar negara Indonesia, menerapkan sanksi atau pembatasan ekonomi pada para pelaku, mendorong negara lain yang belum tergabung dalam AEOI dengan bantuan dari negara yang telah bergabung dengan AEOI, melakukan Pembaharuan perjanjian perpajakan internasional dengan negara tax heaven dan menerapkan undang undang ekstradisi untuk mengambil atau menyita harta individua atau entitas yang ada di negara tax heaven, adanya hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah negara Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum di bidang pertukaran informasi otomatis dalam perjanjian perpajakan internasional di kemudian hari, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi substantif dan menunjukkan bahwa keterbukaan Beneficial ownership melalui open ownership register merupakan prasyarat informasional bagi efektivitas risk based audit system, integrasi kedua instrumen ini mengurangi celah informasi yang selama ini menghambat pemprofilan risiko wajib pajak, sehingga meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi pola penyembunyian asset lintas negara yang tidak dapat diakses melalui Mekanisme AEoI saja, Temuan ini Menegaskan bahwa Open Ownership Register (OOR) bukan hanya pelengkap kebijakan anti money laundering tetapi fondasi strategis bagi penguatan tata Kelola perpajakan modern

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. S. A. Subagyono, A. Y. Hernoko, and Z. V. Chumaida, *Implementasi berlakunya undang-undang no 9 tahun 2017 sebagai komitmen indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019. Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unair.ac.id/107705/>
- [2] N. Anwar, "hierarki hukum Internasional", Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: https://www.academia.edu/8823370/hierarki_hukum_Internasional
- [3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/112711/pmk-no-73-pmk032017>
- [4] International Consortium Of Investigate Journalists, "ICIJ Offshore Leaks Database." No Date. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://offshoreleaks.icij.org/>
- [5] Organization for Economic Cooperation and Development, "Common Reporting Standard (CRS) and Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)." No Date. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://web-archiver.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/index.htm>
- [6] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*, 2014. [Online]. Available:

- <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/tax-transparency-and-international-co-operation/multilateral-competent-authority-agreement.pdf>
- [7] I. D. B. Randa and I. Haryanto, “Perlindungan Hukum Atas Data Wajib Pajak Dalam Sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2021, doi: 10.24269/lis.v5i1.3563.
- [8] Ortax, “Switzerland (Swiss) - Ortax,” Treaty - Ortax. Accessed: May 03, 2025. [Online]. Available: <https://datacenter.ortax.org/ortax/treaty/show/55>
- [9] D. J.-D. Lee, “Hide-and-Seek: Can Tax Treaties reveal Offshore Wealth?,” *Development Economic Review*, vol. 14, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2020.
- [10] I. F. Mufidah, “Menyoal Konsep Peran Automatic Exchange of Information untuk Meningkatkan Pendapatan Negara atas Kepatuhan Terhadap Pajak,” *Journal Economic Insights*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2024, doi: 10.51792/jei.v3i1.92.
- [11] A. P. Nugraheni, M. W. Sitoresmi, and M. Dini, “Peran Dan Dampak Automatic Exchange of Information,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2023, doi: 10.31955/mea.v7i2.3065.
- [12] A. A. A. Hasyim, N. I. Inayati, A. Kusbandiyah, and T. Pandansari, “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 23, 01 2023, doi: DOI: <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7525>.
- [13] S. N. B. Putri, “Aturan Pertukaran Informasi Pajak pada Perjanjian Internasional,” Pajakku. Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: <https://artikel.pajakku.com/aturan-pertukaran-informasi-pajak-pada-perjanjian-internasional>
- [14] Felix Hugger, Ana Cinta González Cabral, Massimo Bucci, Maria Gesualdo, and Pierce O’Reilly, “The Global Minimum Tax and the taxation of MNE profit,” vol. 68, Jan. 2024, doi: <https://doi.org/10.1787/9a815d6b-en>.
- [15] F. Inasius, G. Darijanto, E. Gani, and G. Soepriyanto, “Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia,” *SAGE Open*, vol. 10, no. 4, p. 215824402096879, Oct. 2020, doi: 10.1177/2158244020968793.
- [16] W. M. Chua, “Common Reporting Standards – Impact in Malaysia and ASEAN,” Asia Law Portal - News, information and opportunity in the APAC legal sector. Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: <https://asialawportal.com/common-reporting-standards-impact-in-malaysia-and-asean/>
- [17] Kudun and partners, “Thailand’s Latest Tax Revolution: Navigating the Common Reporting Standard (CRS) | Kudun & Partners,” Kudun. Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.kap.co.th/thought-leadership/thailands-latest-tax-revolution-navigating-the-common-reporting-standard-crs/>
- [18] Switzerland and Philipphines, “Double taxation agreements Switzerland - Philipphines | FTA.” Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/international-fiscal-law/international-by-country/sif/philippines.html>
- [19] Leonardo Homsy and Rogério Bittencourt, “Trends in Brazilian tax treaties.” Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.ibanet.org/trends-in-brazilian-tax-treaties>
- [20] D. P. C. P. A. I. redaksi, “Lex Loci Delicti Commisi,” DPC PERADI TASIKMALAYA. Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: <https://peradi-tasikmalaya.or.id/lex-loci-delicti-commisi/>

- [21] O. Dörr and K. Schmalenbach, Eds., *Vienna Convention on the Law of Treaties*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2018. doi: 10.1007/978-3-662-55160-8.
- [22] U.S. Department of Justice, “MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATIES OF THE UNITED STATES.” Criminal Division, Office of International Affairs, 2022. [Online]. Available: <https://www.justice.gov/criminal/criminal-oia/file/1498806/dl>
- [23] A. K. Y. Pratama, R. N. Sabdasih, and S. Tri, “LITERATUR REVIEW: PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY) DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL DI INDONESIA,” Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2022. Accessed: Dec. 14, 2025. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/96885265/PENGHINDARAN_PAJAK_BERGANDA_TAX_TREATY_DALAM_TRANSAKSI_INTERNASIONAL_DI_INDONESIA.pdf
- [24] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “BEPS Multilateral Instrument,” OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/topics/beps-multilateral-instrument.html>
- [25] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Crypto-Asset Reporting Framework XML Schema,” OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: https://www.oecd.org/en/publications/crypto-asset-reporting-framework-xml-schema_578052ec-en.html
- [26] Detik Finance, “RI-Singapura Siap Kerja Sama Pertukaran Data Pajak,” *Detik Finance*, Jun. 22, 2025. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3558040/ri-singapura-siap-kerja-sama-pertukaran-data-pajak>
- [27] Organisation for Economic Co-operation and Development, “Addendum: CRS MCAA Signatories,” OECD. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/tax-transparency-and-international-co-operation/addendum-crs-mcaa-signatories.pdf>
- [28] Inland Revenue Authority of Singapore, “Singapore Enhances International Tax Cooperation through Automatic Exchange of Information on Crypto-Assets,” IRAS. Accessed: May 03, 2025. [Online]. Available: <https://www.iras.gov.sg/news-events/newsroom/singapore-enhances-international-tax-cooperation-through-automatic-exchange-of-information-on-crypto-assets>
- [29] illien noelle, “Switzerland, US agree on exchange of financial account data,” *Reuters*, Jun. 27, 2024. Accessed: May 03, 2025. [Online]. Available: <https://www.reuters.com/business/finance/switzerland-us-agree-exchange-financial-account-data-2024-06-27/>
- [30] L. Z. Mizzi, “FATCA-CRS: Updated AEOI Implementing Guidelines published by the MTCA - KPMG Malta,” KPMG. Accessed: May 03, 2025. [Online]. Available: <https://kpmg.com/mt/en/home/insights/2024/03/fatca-crs-updated-aeoi-implementing-guidelines-published-by-the-mtca.html>
- [31] I. N. S. Gautama, “Pemberantasan Kejahatan Internasional berdasarkan Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs),” *Jurnal Aktual Justice*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2019, doi: 10.47329/aktualjustice.v4i1.474.
- [32] J. Arora and P. Kaushik, “Understanding the beneficial ownership v. beneficial holding concepts,” ITR. Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.internationaltaxreview.com/article/2a68rfy5bw2ycq1ybh7c/understanding-the-beneficial-ownership-v-beneficial-holding-concepts>
- [33] Z. S. A. S. Ardiani, “Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Ivestasi yang Berintegritas dan Bersih dari Tindak

- Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ddan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia,” *JISIP*, vol. 7, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4087.
- [34] The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), *Asia / Pasific Group on Money Laundering*. Indonesia, Third Round Mutual Evaluation Report, APG, Sydney: Indonesia, Third Round Mutual Evaluation Report, APG, Sydney, 2018. Accessed: Jan. 23, 2025. [Online]. Available: <https://apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=7f4ab684-6496-493f-adc8-c37cd233a7b3>
- [35] A. P. Wardhani and D. F. R. Pangestuti, “WITHHOLDING TAX SYSTEM UNTUK PEMUNGUTAN AKURASI,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. Vol 1 No 1 (2019), doi: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v1i1.64>.
- [36] Swiss Federal Tax Administration (SFTA), “Double taxation agreements (DTAs),” SIF. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.sif.admin.ch/en/double-taxation-agreements-dtas>
- [37] U.S. Department of the Treasury, “Foreign Account Tax Compliance Act,” U.S. Department of the Treasury. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act>
- [38] Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu>
- [39] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Tax transparency and international co-operation,” OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/topics/tax-transparency-and-international-co-operation.html>
- [40] International Monetary Fund (IMF), “Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism,” IMF. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft>
- [41] Rahman Ravelli LLP, “Unexplained Wealth Orders (UWOs) - An In-Depth Guide,” Rahman Ravelli LLP. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.rahmanravelli.co.uk/expertise/unexplained-wealth-orders/what-is-an-unexplained-wealth-order-an-in-depth-guide/>
- [42] Dominic Casciani, “Perempuan yang belanja ratusan miliar rupiah di Harrods, London, terungkap,” *BBC News Indonesia*. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-45824142>
- [43] Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), World Bank, “Our Work | Learn about StAR’s workstreams, communications and partnership work.” Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://star.worldbank.org/our-work>
- [44] International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), “Paradise Papers: Secrets of the Global Elite - ICIJ.” Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/>
- [45] International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), “Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ.” Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/>
- [46] Financial Action Task Force (FATF), “‘Black and grey’ lists.” Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>
- [47] M. W. Gumiwang Ringkang, “Uni Eropa Coret 4 Negara Ini dari Daftar Hitam Negara Suaka Pajak,” *DDTCNews - Berita Pajak Terkini dan Terpercaya di Indonesia dan Internasional*. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available:

<https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1800831/uni-eropa-coret-4-negara-ini-dari-daftar-hitam-negara-suaka-pajak>

- [48] European Commission and Taxation and Customs Union, “Update of the EU List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes - European Commission.” Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/update-eu-list-non-cooperative-jurisdictions-tax-purposes-2025-02-18_en
- [49] U.S. Department of the Treasury and Office of Foreign Assets Control (OFAC), “Home | Office of Foreign Assets Control.” Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://ofac.treasury.gov/>
- [50] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Taxation,” OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/topics/taxation.html>
- [51] C. Waerzeggers and C. Hillier, “Introducing a General Anti-Avoidance Rule (GAAR),” *Tax Law Technical Note*, vol. 2016, no. 001, p. 1, Jan. 2016, doi: 10.5089/9781513515823.008.
- [52] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Assistance for the exchange of information on request,” OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/what-we-do/assistance-exchange-of-information-on-request.html>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.